



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**DINAS SOSIAL**

Jl. Antara No. Telp. (0766) 2620233 / Fax. (0766) 2620233  
Email : dinsosbengkalis@yahoo.co.id  
**B E N G K A L I S**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL**  
**KABUPATEN BENGKALIS**  
**NOMOR : 841.1/DINSOS/2019/121**

**TENTANG**

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN  
BENGKALIS NOMOR :841.1/DINSOS/2019/121

**TENTANG**

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BENGKALIS

**KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Dinas Sosial perlu merubah Indikator Kinerja Utama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2021;
7. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 21 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu.

#### MEMUTUSKAN

- KESATU** : Mengesahkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu.
- KEDUA** : Dengan dikeluarkannya Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu ini maka Indikator Kinerja Utama terdahulu tidak berlaku
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada Tanggal 07 Juli 2019  
KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BENGKALIS



**Dra. Hj. MARTINI, MH**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19630306 199403 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
 KABUPATEN BENGKALIS  
 NOMOR : 841.1/DINSOS/2019/  
 TANGGAL : Juli 2019  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KABUPATEN  
 BENGKALIS

SasaranStrategis	IndikatorKinerjaUtama	Penjelasan / Formula Perhitungan	DefinisiOperasional	Sumber Data
Meningkatnya penanganan permasalahan sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar}}{\text{Jumlah seluruh PMKS}} \times 100\%$		Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu
	Persentase meningkatnya jumlah PMKS Mandiri	$\frac{(\text{Jumlah PMKS Mandiri Tahun } n) - (\text{Jumlah PMKS Mandiri Tahun } n - 1)}{\text{Jumlah PMKS Mandiri Tahun } n - 1} \times 100\%$	PMKS Mandiri adalah PMKS yang sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri	
Meningkatnya peran aktif PSKS dalam penanganan permasalahan	Persentase PSKS aktif	$\frac{\text{Jumlah PSKS yang aktif}}{\text{Jumlah Seluruh PSKS}} \times 100\%$	PSKS adalah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial meliputi	

sosial			kelompok, lembaga, individu yang aktif dalam mendampingi penanganan masalah sosial	
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Predikat akuntabilitas kinerja	Predikat diperoleh dari penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Diperoleh dari penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	
	Persentase temuan inspektorat/ BPK yang ditindak lanjuti	$\frac{\text{Jumlah temuan Inpektorat atau BPK yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Seluruh temuan Inpektorat atau BPK}} \times 100\%$		